



P U T U S A N
Nomor 837 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOEZWAR MOENIR (MUNIR), bertempat tinggal di Jalan Kemang Indah Blok A No.4 Rt003 Rw.03 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Toni, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – Pilihan Penyelesaian Sengketa fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), Kampus Universitas Indonesia, Depok – 16424, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

ASMAWI, bertempat tinggal di Kepa Duri RT.003 RW.001, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abubakar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Duri Kepa Raya No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

WALIKOTA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Kembangan, Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri seluas 3390 M² (Bukti P.1) yang terletak di Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Tanah Alm. Entong b. Kipuk (Perumahan) sekarang berbatasan dengan Jalan Mangga 28;
Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah saudara Sainan, sekarang berbatasan dengan Perumahan;
Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah Saudara Sainan sekarang berbatasan dengan Perumahan;
Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Leong. sekarang berbatasan dengan Perumahan;
2. Bahwa hak atas tanah milik Penggugat, sebagian kecil dikuasai oleh Tergugat seluas 1300 M² secara melawan hak, dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan liar adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Mangga 28;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Perumahan;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tembok (tanah milik Penggugat);
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;
3. Bahwa tanah seluas 1300 M² sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan didirikan bangunan secara liar, dimana Tergugat belum juga mau mengangkat dan memindahkan bangunan liar tersebut secara didirikan tanpa izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari yang berwenang sehingga dengan demikian merusak tata kota, juga sama sekali tidak didukung oleh alasan hak yang sah;
4. Bahwa oleh karena penguasaan tanah dan mendirikan bangunan liar di atas tanah milik Penggugat secara tidak sah, maka Turut Tergugat pernah memerintahkan kepada Tergugat untuk perintah bongkar sesuai dengan Surat Perintah Bongkar Nomor 386/1.785.2 tanggal 23 Maret 1992 (Bukti P-2) dikeluarkan oleh Turut Tergugat berdasarkan



kewenangannya dan telah diproses sesuai prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bangunan Jakarta Tahun 1919-1941 jo. Keputusan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1342 Tahun 1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah tanpa hak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 5 Bahwa sebelum Turut Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Bongkar, terhadap bangunan liar yang ada di atas tanah milik Penggugat sebelumnya telah diberikan peringatan kepada Tergugat dengan dikeluarkan Surat Perintah Bongkar I dan II sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Bongkar masing-masing Nomor: 3715/1.785.2 tanggal 7 Januari 1992 (Bukti P-3) dan Nomor: 188/1.785.2 tanggal 23 Januari 1992 (Bukti P-4);
- 6 Bahwa Surat Perintah Bongkar Bangunan liar oleh Tergugat kepada di atas tanah milik Penggugat didasari atas Sertifikat Hak Milik 125/Duri, Surat Perintah Bongkar tersebut diajukan kepada Tergugat (Asmawai) dan saudara Simanungkalit, pemilik bangunan bedeng tanpa IMB, namun Simanungkalit telah dilaksanakan dan secara suka rela meninggalkan lokasi tanah milik Penggugat dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang, sekalipun Simanungkalit telah melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register Nomor: 067/PDT.G/1990/PN.Jakarta Barat dalam perkara antara A.H. Simanungkalit sebagai Penggugat dan dimana Penggugat dalam perkara ini selaku Tergugat II dengan dinyatakan Gugatan Penggugat Gugur. Dan selanjutnya Simanungkalit juga telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap perintah Bongkar pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar di bawah Nomor : 124/G/1992/PR/PTUN.JKT. Dan telah diputus pada tanggal 14 September 1993 dengan amar Putusan
"Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya" (Bukti P.5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 129/8/1994/PT.TUN.JKT tanggal 19 Desember 1994 dan tidak menyatakan Kasasi sehingga dengan demikian perkara dinyatakan *inkracht*. Dimana Penggugat dalam perkara tersebut adalah Turut Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



- 7 Bahwa dengan adanya putusan tersebut sebagaimana angka 6 dalam gugatan ini maka tanah milik Penggugat dikuasai kembali dan bangunan bedeng tanpa IMB maupun benda yang ada di atasnya dikeluarkan dalam keadaan kosong;
- 8 Bahwa Tergugat tidak dikeluarkan mengingat pada waktu itu Tergugat tidak memiliki tempat tinggal sehingga bangunan liar yang ada di atasnya diberi tempat untuk sementara, dan apabila Penggugat meninggalkan tanah tersebut maka seharusnya secara patut Tergugat menyerahkan dalam keadaan kosong serta mengangkat dan memindahkan bangunan liar tersebut, namun sudah sering disampaikan Tergugat masih juga belum mau menyerahkan tanah milik Penggugat dan memindahkan bangunan liar tersebut sampai saat ini;
- 9 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menceraikan sebagian tanah yang dikuasai dalam keadaan kosong dan memindahkan bangunan-bangunan liar tersebut telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial;
- 10 Bahwa akibat kerugian materil yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat, maka sepatutnya Tergugat dihukum menyerahkan tanah milik Penggugat secara patut dan sukarela dalam keadaan kosong;
- 11 Bahwa selain kerugian materil akibat dari tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan tanah milik Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian ini materil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Sewa tanah pertahun sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sedangkan tanah tersebut telah dikuasai selama 6 tahun;

Jadi Total 6 x Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) selama 6 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menertibkan bangunan liar di atas tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 125/Duri, Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Jalan Mangga 28; |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Perumahan; |
| sebelah Timur | : Berbatasan dengan Tembok (Tanah Milik Penggugat); |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Perumahan; |



DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 1300 M² yang terletak di Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah milik penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 125/Duri dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Jalan Mangga 28; |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Perumahan; |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Tembok (Tanah Milik Penggugat); |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Perumahan; |

- 3 Menghukum Tergugat atau pihak ketiga atau yang memperoleh hak dari padanya tanah milik Penggugat tersebut secara patut;
- 4 Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
- 6 Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 8 Menyatakan bahwa bangunan yang berdiri di atas Tanah Milik Penggugat merupakan bangunan liar;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Kurang Pihak (*exceptie pluriumlitis consortium*):

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat Dalam Konversi/Tergugat Dalam Rekonsensi pada prinsipnya mengendalikan atau menyatakan bahwa kepemilikan Tergugat Dalam Rekonsensi atas bangunan di atasnya tidak mempunyai IMB atau bangunan "liar" yang tidak mempunyai dasar hukum, padahal bangunan milik Tergugat Dalam Konversi/Penggugat Dalam Rekonsensi memiliki IMB yang di keluarkan oleh P2B Walikota Jakarta Barat yang telah sesuai dengan peruntukannya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



2. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi nyata-nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan objek sengketa terutama D.L. Sitorus selaku pemilik terakhir dari objek sengketa, termasuk Amit bin Entong dan Entong bin Kipuk sebagai sumber (asal) kepemilikan objek sengketa;
3. Bahwa untuk membuat lebih jelas dan terang duduk persoalan dan permasalahan maka untuk membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat/ Penggugat Dalam Konvensi dengan D.L. Sitorus dan Entong bin Kipuk serta Notaris Marlon, S.H., dan Notaris Leo Hutabarat, SH selaku PPAT dalam hal memperoleh objek sengketa perkara *a quo* yang menyebabkan Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan adanya penguasaan fisik dengan melawan hak oleh Tergugat/ Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap objek sengketa *a quo* sudah seharusnya D.L. Sitorus, ahli waris Alm Amit bin Entong, ahli waris Alm Entong bin Kipuk serta Notaris Marlon Silitonga, S.H., Notaris Leo Hutabarat, S.H., selaku PPAT yang merupakan subjek hukum yang melakukan hubungan hukum yang dimaksud di ikut sertakan sebagai para pihak atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa walaupun Penggugat Dalam Konvensi berkali-kali menyatakan bahwa penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa adalah tidak berdasar dan melanggar tata cara ruang lingkup adalah kekeliruan dan tidak benar karena berdirinya rumah di atas tanah *a quo* adalah benar berdasarkan tata cara ruang lingkup baik di tingkat Tata Kota maupun di tingkat P2B Jakarta Barat sesuai dengan peraturan Daerah (PERDA) yang ada;
5. Bahwa walaupun Penggugat Dalam Konvensi dapat menentukan siapa saja yang akan di gugat akan tetapi tidak memberikan dasar hukum dan para pihak dalam gugatan tidak lengkap, untuk itulah Tergugat/ Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan eksepsi atas gugatan ini di mana para pihak tidak lengkap yang berakibat gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan diikut sertakannya D.L.Sitorus, Amit bin Entong dan Entong bin Kipuk serta Notaris Marlon Silitonga, S.H., Notaris Leo Hutabarat, S.H., selaku PPAT dalam gugatan ini sangat material yang harus didengar keterangannya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama terhadap pihak yang berbeda yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No: 1424 K/sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus di gugat tetapi tidak di gugat sehingga tidak sempurna";
7. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi kurang pihak maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat Girik C.560 Persil 17 S. IV seluas 1300 m² atas nama Penggugat dalam Rekonvensi;
- 3 Menyatakan jual beli antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan D.L. Sitorus adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Sertifikat Nomor: 125/Duri atas nama Penggugat dalam Konvensi tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak mengikat dengan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi;
- 5 Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- 6 Menyatakan sita jaminan sah menurut hukum dan berharga;
- 7 Menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menyembunyikan kebenaran asal usul peralihan hak atas tanah yang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri seluas 3390 m²;
- 8 Menyatakan surat kuasa maupun Akta Jual Beli dari Amit bin Entong adalah batal demi hukum atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- 9 Menyatakan objek tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri seluas 3390 m² atas nama Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak tumpang tindih dengan tanah Girik C.560 Persil 17 S.IV seluas 1300 m² milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 10 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri seluas 3390 m² tidak berlokasi di RT 005/03 melainkan berlokasi di RT 007/03 Kelurahan Duri Kepa;
- 11 Mengharuskan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang Kerugian Materiil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- b Fee Advokasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c Tercemar nama baik dan harkat martabat sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) jumlah sebesar Rp6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah);

12 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

13 Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 639/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima bantahan/eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.181.000.000,- (lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 01/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 9 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 639/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Merupakan Pertimbangan Hukum yang Tidak Cukup atau Tidak Layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena Hanya Membenarkan dan Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanpa Memberikan Pertimbangan Sendiri, Tanpa Memperhatikan Fakta-Fakta Hukum yang Sesungguhnya Terungkap dalam Persidangan dan tanpa Mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding.
 - A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara No. 01/PDT/2012/PT.DKI dalam putusannya hanya memberikan pertimbangan hukum sebanyak 2 (dua) halaman atas banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 630/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR;
 - B. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara No. 01/PDT/2012/PT.DKI dalam putusan tertanggal 19 Juli 2012 halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut:
'Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya, telah memuat dan menguraikan secara

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di atas yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan suatu pertimbangan hukum sendiri dan tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau pengambilan putusan tidak berdasar pertimbangan yang layak menurut hukum, pembuktian atau dapat dikatakan melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*) serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 perihal Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan.

SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974:

“Putusan yang ada tidak kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”.

C. Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:

“MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).” (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970-III)

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/I 970 tertanggal 16 Desember 1970:

“Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya



mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja.” (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 19 71-I)

D. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung Mahkamah RI sudah sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.01/20121PTfIKT tertanggal 19 Juli 2012;

II. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum (Pasat 30 huruf h UU Mahkamah Agung).

A. Putusan hakim yang menerima eksepsi/bantahan dari Termohon Kasasi dan tidak dapat menerima gugatan konvensi dan Pemohon Kasasi atas dasar pertimbangan gugatan kurang pihak adalah tidak tepat, karena dalil yang mengatakan bahwa gugatan menjadi tidak dapat diterima berdasarkan gugatan kurang pihak adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar. Sebab adalah hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja dalam perkara *a quo*, dan menurut hemat penggugat subjek gugatan dalam perkara *a quo* sudah sempurna. Seandainya pun ada pihak-pihak lainnya, hal tersebut hanyalah merupakan refleksi dari pokok persengketaan. Hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh UU serta yurisprudensi tetap MA. Kurangnya para pihak tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu:

Putusan MA No. 1245 KJPDT/2004 tertanggal 23 Januari 2008. yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sengketa kepemilikan, apakah obyek sengketa milik Tegal bin P. Tegal/orang tua penggugat atau untuk P. Bingini/orang tua Tergugat, sedangkan adanya pihak-pihak lain hanyalah refleksi dan pokok persengketaan. Dengan demikian subyek gugatan tersebut sudah sempurna.”

B. Bahwa selain alasan di atas, adapun D.L Sitorus tidak termasuk pihak yang harus dijadikan Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah karena Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, dalam perkara *a quo* tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*. Tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Pemohon Kasasi,

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



semula Penggugat/Pembanding, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri atas nama Moezwar Moenir (Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding), dan kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut juga telah dikuatkan lewat Jawaban Turut Termohon Kasasi, semula Turut Tergugat/Turut Terbanding, dalam pokok perkara. Kesaksian dan Saksi JAYA (Saksi dari Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding), yang menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik tersebut juga telah terbantahkan lewat tidak dapat diterimanya gugatan Para Ahli Waris Alm. Entong bin Kipuk selaku Penggugat Intervensi, dalam Turunan Putusan No. 639/PDT.G/ 2010/PN.JKT.BAR. Selain itu, dalil Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding yang melandaskan haknya berdasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 05698/IMB/2004 tanggal 28 Juni 2004, juga telah terbantahkan, karena IMB No. 05698/IMB/2004 tanggal 28 Juni 2004 tersebut telah dibatalkan lewat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 200 tahun 2008, sehingga Termohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding, tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*.

Dengan tidak adanya alas hak yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat dan DL Sitorus harus dinyatakan batal demi hukum, karena telah bertentangan dengan hukum.

- C. Selain itu, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, mengenai telah terjadinya Jual Beli atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* antara Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, dengan DL. Sitorus (Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19) hanyalah berupa fotocopy, dan dalam pemeriksaan persidangan, salinan atau fotocopy dan alat bukti tertulis tersebut belum dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pan pihak yang berperkara sebagaimana terdapat dalam Putusan MAR1 No. 70/K/Sip/ 1974, tanggal 14 April 1976, yang menyebutkan dalam pertimbangannya: “Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh



penggugat dan tergugat yang karena itu sebenarnya *Judex Facti* telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.'

Dalam kasus ini, bukti-bukti Termohon Kasasi, semula Tergugat/ Terbanding hanyalah berupa fotocopy-fotocopy dan belum ada pemeriksaan/pencocokan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding adalah bukti yang tidak sah, dan Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang tidak sah, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut dapat diajukan kasasi dan harus dibatalkan.

III. Pengadilan Tinggi Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan karena tidak mempertimbangkan sejumlah Alat Bukti dan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. khususnya yang berkenaan dengan fakta. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo. No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan bahwa jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut. Adapun fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan secara cermat tersebut, antara lain:

A. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menimbang keterangan saksi JAYA dan saksi SAENAN BIN TOMENG, yang keduanya adalah saksi yang diajukan Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, tanpa mempertimbangkan kesaksian dan saksi Ir. ZEIRMAN OJAMAL, saksi APRINO, yang keduanya merupakan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, serta saksi H. IDIH SANAN, yang adalah saksi ketiga dan Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding;

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari saksi Ir. ZEIRMAN DJAMAL, dinyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, serta sudah pernah ada Surat Perintah Bongkar dari Kantor Walikota yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding. Namun dalam hal ini, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, dibiarkan untuk menempati sementara tanah tersebut.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Ir. ZEIRMAN DJAMAL juga dikuatkan dan sesuai dengan keterangan dari saksi APRINO, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, adalah benar milik Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding; Adapun berdasarkan keterangan dari Ketua RT, bangunan kosong yang berdiri di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, bukan milik D.L Setorus;

Gugatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, selain bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, juga bersesuaian dengan Jawaban Turut Termohon Kasasi, semula Turut Tergugat/Turut Terbanding, dalam pokok perkara, yang menegaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar milik Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri atas nama Moezwar Moenir (Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding), dan bahwa perbuatan Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding yang mendirikan bangunan liar di atas tanah milik Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, jelas bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya dapat ditertibkan.

Hal ini dituangkan dalam Jawaban Turut Tergugat/semula Turut Terbanding dalam pokok perkara poin ke 4 halaman 18 Putusan No. 639/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan liar di atas tanah milik Penggugat jelas bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya dapat ditertibkan”

Jadi berdasarkan persesuaian gugatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, Jawaban Turut Termohon Kasasi, semula Turut Tergugat/Turut Terbanding, dalam pokok perkara, dan keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, terdapat fakta bahwa secara hukum, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar milik Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri atas nama Moezwar Moenir, dan bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding telah menempati tanah tersebut tanpa alas hukum yang sah. Tidak dipertimbangkannya hal-hal ini oleh Majelis Hakim, merupakan kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2011, pertimbangan hakim terlalu prematur. Pertimbangan Majelis Hakim yang terlalu prematur terlihat saat menyimpulkan bahwa secara fisik yang menguasai tanah tersebut adalah DL. Sitorus. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya berdasarkan keadaan di lapangan dimana saat itu tampak banyak orang yang menempati bangunan-bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa, yang mana menurut principal Tergugat, adalah orang-orang suruhan D.L. Sitorus. Bahwa Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan setempat kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian membuat kesimpulan hanya berdasarkan keterangan sepihak dan principal Termohon Kasasi. Adapun, Majelis Hakim lalai karena tidak mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak. Sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan *a quo* bertentangan dengan asas *audi alteram partem*;
- C. Majelis Hakim dalam pertimbangannya lalai karena tidak mempertimbangkan siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*. Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti bahwa tanah yang menjadi sengketa *a quo* adalah milik Pemohon Kasasi melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Duri atas nama Moezwar Moenir (Pemohon Kasasi), yang mana fakta tersebut bersesuaian dengan jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara. Bahwa tergugat dalam kasus *a quo*, hanya memiliki bukti kepemilikan berupa Girik C.560 persil 17 a. S.IV, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0569811MB/2004 tanggal 28 Juni 2004, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Pembanding adalah pemegang alas hak yang sak atas tanah tersebut. Tidak dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim, merupakan kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum;

Adapun Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 200 tahun 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 05698/IMB/B/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang bin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal (WSD/D) yang berlokasi di Jl. Mangga XXVIII RT/RW 05/03 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Wilayah Jakarta Barat atas nama Asmawi;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



- Kedua : Menghentikan segala kegiatan pembangunan bangunan pada lokasi tersebut;
- Ketiga : Retribusi IMB yang telah disetor ke kas Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 7 Oktober 2008

Berdasarkan putusan tersebut, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, telah dibatalkan, sehingga Termohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding, tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*. Tidak dimasukkannya hal ini dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama dalam memutus perkara, yang kemudian juga tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo*, merupakan kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I s/d III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak, dimana pihak yang menjadi sumber perolehan objek sengketa/asal-usul tanah sengketa tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOEZWAR MOENIR (MUNIR) tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOEZWAR MOENIR (MUNIR) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 Administrasi kasasi | Rp489.000,- + |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)